ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA LAHAN PERTANIAN SECARA TAHUNAN DI DESA BANJAREJO KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN

SKRIPSI

Oleh:

Devi Anggraini Cahya Ningrum

NIM : G94216097

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Devi Anggraini Cahya Ningrum

NIM : G94216097

Fakultas/Prodi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : *Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian secara Tahunan di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan*

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 18 Januari 2021

Saya yang menyatakan,

Devi Anggraini Cahya Ningrum
NIM. G94216097

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Devi Anggraini Cahya Ningrum NIM. G94216097 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 18 Januari 2021

Pembimbing

Dr. Mustofa, S.Ag, M.E.I
NIP. 197710302008011007

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Devi Anggraini Cahya Ningrum NIM. G94216097 ini telah dipertahankan dan disetujui di depan sidang Majelis Munaqosah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 27 Januari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam prodi Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,

Dr. Mustofa, S.Ag, M.E.I
NIP. 197710302008011007

Penguji II,

Dr.Imroatul Azizah, M.Ag.
NIP. 197308112005012003

Penguji III,

Dr. H. Abdul Hakim, M.E.I
NIP. 197008042005011003

Penguji IV,

Moch. Andre Agustianto, Lc., M.H
NIP. 199008112019031007

Surabaya, 28 Januari 2021

Mengesahkan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Ah. Ali Arifin, M.M
NIP. 196212141993031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : DEVI ANGGRAINI CAHYA NINGRUM
NIM : G94216097
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM / EKONOMI SYARIAH
E-mail address : devianggrainicahya@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☑ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....Lain-lain (……)
yang berjudul :
ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA LAHAN

PERTANIAN SECARA TAHUNAN DI DESA BANJAREJO KECAMATAN

KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 April 2021

(DEVI ANGGRAINI CAHYA NINGRUM)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "*Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian secara Tahunan di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan*" bertujuan untuk mengetahui praktik sewa menyewa lahan pertanian secara tahunan dan menganalisis etika bisnis Islam terhadap praktik sewa menyewa lahan pertanian secara tahunan di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi secara langsung ke objek penelitian, wawancara dengan beberapa informan, dan dokumentasi untuk memperoleh data yang lebih lengkap. Kemudian dilakukan teknik pengolahan data melalui tahap *organizing, editing* dan *analyzing.* Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa praktik sewa menyewa lahan pertanian secara tahunan di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dilaksanakan berdasarkan perhitungan tahun, akadnya secara lisan, tidak ditulis dalam surat perjanjian. Praktik sewa menyewa dilaksanakan karena disebabkan beberapa faktor yaitu dikarenakan faktor ekonomi, pemilik tidak memiliki kemampuan untuk bertani, penyewa tidak memiliki kemampuan bertani, penyewa tidak memiliki lahan pertanian, pemilik lanjut usia, dan pemilik mengalami sakit keras. Jika dianalisis menurut etika bisnis Islam, pemilik lahan pertanian ada yang menerapkan sikap tolong menolong (*ta'awun*), jadi tidak hanya mencari keuntungan saja. Karena dalam etika bisnis Islam harus berorientasi pada sikap tolong menolong antar sesama. Namun terjadi permasalahan mengenai pembayaran dan luas lahan, yaitu ketidakjujuran penyewa jika pembayaran dilakukan secara menyicil dan ketidakjujuran pemilik akan luas lahan yang sebenarnya. Karena adanya permasalahan tersebut, etika bisnis Islam belum sepenuhnya diterapkan oleh pihak pemilik dan penyewa lahan pertanian di Desa Banjarejo.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan pemilik dan penyewa lahan pertanian dapat meningkatkan sikap kejujuran dan keterbukaan pada saat bertransaksi, sehingga kedepannya tidak ada lagi hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian dan ketidakadilan bagi pihak lain. Selain itu, masyarakat juga diharapkan memiliki kesadaran untuk memahami dan mengerti mengenai etika dalam berbisnis yang sesuai dengan syariat Islam.

Kata Kunci : Etika Bisnis Islam, Sewa Menyewa (*Ijarāh*), Lahan Pertanian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

LEMBAR PENGESAHAN iv

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xiii

PEDOMAN TRANSLITERASI xiv

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 9

D. Tujuan Penelitian 10

E. Kegunaan Hasil Penelitian 10

F. Tinjauan Pustaka 11

G. Definisi Operasional 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian 18

I. Sistematika Pembahasan 27

BAB II 29

LANDASAN TEORI 29

A. Sewa Menyewa atau Ijārah 29

B. Hukum Perjanjian Islam 36

C. Etika Bisnis Islam 41

BAB III 53

PRAKTIK SEWA MENYEWA LAHAN PERTANIAN SECARA TAHUNAN DI DESA BANJAREJO KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN 53

A. Profil Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupatan Lamongan 53

B. Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Secara Tahunan Di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 59

BAB IV 65

ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA LAHAN PERTANIAN SECARA TAHUNAN DI DESA BANJAREJO KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN 65

A. Analisis Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian secara Tahunan di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian secara Tahunan di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan 68

BAB V 74

KESIMPULAN DAN SARAN 74

A. Kesimpulan 74

B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA 76

LAMPIRAN 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Mata Pencaharian Desa Banjarejo 3

Tabel 1. 2 Persamaan dan Perbedaan Peneliti dengan Peneliti Sebelumnya 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari hubungannya dengan orang lain. Pergaulan hidup setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut dengan muamalah. Muamalah merupakan aturan-aturan Allah swt. yang wajib ditaati, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.[3]

Dalam agama Islam ajaran muamalah untuk mengatur hubungan sesama manusia tidak kalah penting dengan ajaran tentang keimanan dan ibadah kepada Allah swt. Ukuran keimanan seorang muslim tidaklah cukup hanya dengan ibadahnya saja, tetapi soal muamalah dan sosial ekonomi juga dijadikan oleh Rasulullah saw. sebagai ukuran bagi keimanan seseorang. Sebagaimana diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kegiatan bermuamalah diantaranya adalah membuka peluang bisnis, menjalin bisnis, mengembangkan produk dan lain-lain. Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya, oleh karena itu manusia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan bekerja, dan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis.

[3] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 2-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Indonesia sebagai negara agraris yang sebagian besar penduduknya berorientasi pada pertanian. Lahan pertanian sebagai faktor produksi memiliki peranan yang besar terhadap peningkatan produksi dan pendapatan usaha tani. Para petani menjadikan lahan pertanian sebagai sumber pokok pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari. Lahan pertanian memiliki manfaat yang besar bagi manusia karena dapat menyediakan sumber pangan yang dibutuhkan manusia untuk menyambung hidup. Salah satu bisnis atau bentuk kerja sama di bidang pertanian yang bisa dijadikan suatu usaha yang menguntungkan adalah sewa menyewa lahan pertanian.

Salah satu kegiatan ekonomi yang dilaksanakan di Desa Banjarejo yaitu sewa menyewa lahan pertanian secara tahunan. Pelaksanaan sewa menyewa lahan pertanian ini sering kali terjadi pada masyarakat dan sudah dilaksanakan sejak dahulu. Desa Banjarejo terletak di Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan. Di Kabupaten Lamongan, total luas lahan sawah yang menghasilkan tanaman pangan padi adalah seluas 83.213 hektar, jumlah ini sekitar 7,23% dari seluruh luas total Provinsi Jawa Timur.[4] Lahan pertanian di desa Banjarejo terkenal subur. Jumlah penduduknya sekitar 3.780 jiwa.[5] Jarak antara desa tersebut ke ibu kota 20 km, dan lama jarak tempuh dengan kendaraan bermotor sekitar satu jam. Desa ini memiliki lahan pertanian yang cukup luas, luas tanah sawahnya adalah 179.4324 Ha.

---

[4] Munasyaroh F., "Profil Kabupaten Lamongan", dalam munasya.com/kabupaten-lamongan-jawa-timur (diakses pada 14 Februari 2020).
[5] "Terkena Wabah dan Minimnya Penyuluhan Petambak Nila Banjarejo Gagal Panen", dalam www.reportaseindonesianews.com/2015/01/28/terkena-wabah-dan-minimnya-penyuluhan (diakses pada 05 Februari 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mata pencaharian masyarakat di desa Banjarejo beragam.[6] Diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1 Mata Pencaharian Desa Banjarejo

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Petani	329	134	463
2.	Buruh tani	226	124	350
3.	Buruh migran	-	-	-
4.	Pegawai Negeri Sipil	14	10	24
5.	Pengrajin Industri Rumah Tangga	20	41	61
6.	Pedagang keliling	17	36	53
7.	Peternak	37	12	49
8.	Nelayan	2	-	2
9.	Karyawan Perusahaan Swasta	64	43	107
10.	Karyawan Perusahaan Pemerintahan	2	-	2
11.	Seniman/Artis	-	-	-
	Jumlah	711	400	1.111

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mata pencaharian terbanyak adalah petani dan buruh tani. Jumlah petani laki-laki 329 orang, perempuan 134 orang, dengan jumlah 463 orang. Jumlah buruh tani laki-laki 226 orang, perempuan 124 orang, dengan jumlah 350 orang. Hal ini berarti kehidupan masyarakat Desa Banjarejo banyak yang masih bergantung pada hasil pertanian. Sewa menyewa lahan pertanian secara tahunan, artinya ada orang yang memiliki lahan pertanian, kemudian orang tersebut menyewakan lahannya kepada orang lain untuk mengambil manfaat dari lahan tersebut dengan jangka waktu tertentu yakni satu tahun, dua tahun, tiga tahun, dan seterusnya sesuai perjanjian yang telah dibuat atau yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara pemilik dan penyewa.

[6] Sugriyanto, "Banjarejo", dalam lamongankab.go.id/karangbinangun/banjarejo (diakses pada 03 Februari 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam *fiqih muamalah,* sewa menyewa disebut dengan *ijarāh. Ijarāh* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia seperti sewa menyewa, kontrak atau menjual jasa perhotelan dan lain-lain.[7] Dalam pelaksanaan *ijarāh*, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik benda tersebut. Pihak penyewa berkewajiban memberikan bayaran kepada pemilik sebagai imbalan pengambilan manfaat dari suatu benda.[8] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Bab 7 pasal 1549, menjelaskan bahwa, yang dapat disewakan adalah semua jenis barang, baik yang tak bergerak, maupun yang bergerak.[9] Sewa menyewa terdapat dalam Al-Qur'an pada Q.S At-Thalaq: 6, yang berbunyi:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأْتُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ [10]

Artinya: "*Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka*"[11]

Masyarakat desa Banjarejo menyewakan lahan pertaniannya biasanya dikarenakan keadaan ekonomi misalnya, untuk memenuhi kebutuhan keluarga, untuk keperluan pendidikan anak, dan lain-lain. Hal ini dialami oleh masyarakat yang berpenghasilan menengah kebawah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam keadaan mendesak tersebut dilakukan dengan cara menyewakan aset berharga yang dimilikinya yaitu lahan pertanian.

---

[7] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 228.
[8] Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 188.
[9] Raden Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), 381.
[10] Al-Qur'an, Q.S Al-Thalaq, 65:6.
[11] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Surabaya: CV Jaya Sakti, 1989), 946.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain itu karena pemilik lahan pertanian tidak memiliki kemampuan untuk bertani, akhirnya mereka memutuskan untuk memberi kepercayaan kepada orang lain untuk menggarap lahan pertaniannya. Hal ini merupakan peluang bagi masyarakat, karena tidak semua orang memiliki lahan pertanian untuk digarap. Bagi masyarakat yang memiliki kemampuan untuk bertani namun tidak memiliki lahan pertanian maka bisa terus aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.

Lahan pertanian di Desa Banjarejo bermacam-macam, yakni sawah, tambak, dan tegalan. Satu lahan bisa dijadikan sawah dan tambak, pada saat musim kemarau lahan tersebut dijadikan sawah untuk ditanami padi, dan pada saat musim hujan lahan tersebut dijadikan tambak untuk memelihara ikan. Desa ini juga memiliki lahan tegalan. Tegalan merupakan merupakan lahan kering yang ditanami dengan tanaman musiman atau tahunan, seperti padi ladang, palawija dan sebagainya. Selain menyewakan sawah atau tambaknya, yang unik dari desa Banjarejo yaitu masyarakat juga menyewakan lahan tegalannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Ada beberapa hal yang menarik dalam pelaksanaan penyewaan lahan pertanian di desa Banjarejo, diantaranya; *Pertama*, proses penyerahan lahan pertanian pemilik kepada penyewa akadnya dilakukan secara lisan. *Kedua*, adanya kelalaian penyewa. Dalam melaksanakan kewajibannya, ternyata penyewa melakukan pembayaran dengan cara menyicil, padahal pada saat kesepakatan penyewa akan membayar secara lunas. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati di awal. *Ketiga*, terkadang pemilik lahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanian tidak jujur akan luas lahan pertaniannya. Biasanya di desa ini luas lahan pertanian dihitung per bumi yaitu bumi 100, bumi 150, bumi 200, dan seterusnya. Bumi 100 berarti luas lahan pertanian berukuran 50m x 50m, bisa juga 60m x 40m, atau berapapun yang penting jumlahnya ada 100. Terkadang pemilik lahan pertanian pada saat menawarkan lahan pertaninannya untuk disewa, mengatakan luas lahannya bumi 150, ternyata pas penyewa mengukur luas lahannya hanya bumi 120. Dalam hal ini ada ketidakjujuran yang dapat merugikan penyewa.

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa permasalahan yang terjadi adalah kurangnya wawasan atau pengetahuan dan kesadaran petani mengenai etika bisnis yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dapat merugikan salah satu pihak. Maka dari itu etika bisnis Islam perlu diterapkan oleh masyarakat, agar tidak ada pihak yang dirugikan, dan supaya tercipta keberkahan.

Untuk menjalankan suatu kegiatan muamalah yang terpenting adalah akad. Dalam hukum perjanjian Islam akad merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan. Akad diwujudkan dalam *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan adanya kesukarelaan secara timbal balik terhadap perikatan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak yang harus sesuai dengan kehendak syariat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam. Dengan adanya *ijab* dan *qabul* yang tidak bertentangan dengan syariat, maka suatu akad akan dianggap sah.[12]

Etika sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan antara yang baik dan yang buruk, berperan untuk menentukan apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang individu. Bisnis dalam Islam dapat dipahami sebagai serangkaian aktivitas dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang atau jasa) termasuk keuntungannya (*profit*), namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).[13] Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dijelaskan bahwa Islam mewajibkan setiap muslim untuk bekerja, khususnya bagi orang yang memiliki tanggungan. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia bisa memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah, maka Allah swt. melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan untuk mencari rizki.[14]

Islam memiliki aturan syariah pada aspek kehidupan bermuamalah (usaha dan ekonomi) yang bertujuan agar terciptanya rezeki yang berkah dan halal. Agar tercipta kemaslahatan, dalam mejalankan sebuah bisnis sangatlah dibutuhkan kesadaran dalam beretika. Penerapan etika bisnis Islam harus mampu dilaksanakan disetiap aspek perekonomian termasuk dalam bidang

---

[12] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 23.
[13] Muhammad Ismail Yusanto & Muhammad Karebet Widjadjakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 15.
[14] Nur Dinah Fauziah, Muawanah, dan Sundari, *Etika Bisnis Syariah* (Batu: Literasi Nusantara, 2019), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanian. Selama ini banyak orang memahami bisnis hanyalah bisnis, yang tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Untuk itu etika bisnis Islam perlu diterapkan pada setiap masyarakat agar tercipta keberkahan di dalamnya. Maka dari itu penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kesadaran akan etika bisnis Islam yang telah di terapkan masyarakat dalam bisnis penyewaan lahan pertanian, serta untuk mengetahui apakah keuntungan lebih di utamakan dari pada nilai-nilai agama. Pada penelitian ini membahas tentang pelaksanaan sewa menyewa lahan pertanian yang kemudian dianalisis dari etika bisnis Islam.

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis akan melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian secara Tahunan di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan"**.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka peneliti mendapati beberapa masalah yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini. Identifikasi masalah tersebut, antara lain:

a. Kondisi perekonomian masyarakat Desa Banjarejo masih banyak yang bergantung pada pertanian.
b. Pemilik menyewakan lahan pertaniannya secara tahunan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Adanya kelalaian penyewa, yakni pembayaran dilakukan secara menyicil padahal pada saat kesepakatan penyewa akan membayar secara lunas.
d. Adanya ketidakjujuran pemilik mengenai luas lahan pertaniannya.
e. Kurangnya pengetahuan warga Desa Banjarejo mengenai etika bisnis Islam.

2. Batasan Masalah

Supaya pembahasan masalah lebih terfokus pada sasaran penelitian yang akan dilakukan, maka peneliti memerlukan adanya pembatasan masalah. Dalam penelitian ini batasan masalahnya adalah sebagai berikut:

a. Praktik sewa menyewa lahan pertanian secara tahunan di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.
b. Analisis Etika Bisnis Islam terhadap praktik sewa menyewa lahan pertanian secara tahunan di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang muncul dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sewa menyewa lahan pertanian secara tahunan di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagaimana analisis Etika Bisnis Islam terhadap praktik sewa menyewa lahan pertanian secara tahunan di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menjawab dari rumusan masalah yang ada diatas, antara lain:

1. Untuk mengetahui praktik sewa menyewa lahan pertanian secara tahunan di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.
2. Untuk mengetahui analisis Etika Bisnis Islam terhadap praktik sewa menyewa lahan pertanian secara tahunan di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian dan penulisan ini diharapkan mempunyai nilai tambah dan manfaat baik untuk penulis, pembaca, maupun masyarakat desa. Kegunaan penelitian ini diantaranya adalah:

1. Kegunaan teoritis
   a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi pengembangan ilmu pengetahuan bagi pembaca yang berkaitan dengan praktik kerja sama atau sewa menyewa lahan pertanian menurut etika bisnis Islam.
   b. Bagi penulis, untuk menambah pengalaman, ilmu pengetahuan, dan pemahaman terhadap suatu fakta atau informasi yang terjadi di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian baru dengan tema yang serupa.

2. Kegunaan praktis
   a. Untuk rekomendasi materi dan menambah wawasan atau pemahaman masyarakat tentang bagaimana etika dalam berbisnis yang sesuai dengan syariat Islam.
   b. Bagi penulis, penelitian ini digunakan sebagai persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada program sarjana atau Strata Satu.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka diungkapkan deskripsi teoritis tentang objek yang diteliti. Untuk itu, deskripsi teori perlu didasarkan pada kajian pustaka yang dilakukan sedalam dan seakurat mungkin. Berkenaan dengan itu, argumentasi tentang hipotesis yang diajukan juga perlu diungkap. Peneliti bahkan perlu mengintegrasikan teori yang dipilih sebagai landasan penelitian dengan hasil kajian mengenai temuan penelitian yang relevan. Teori yang dikaji hendaknya sesuai dengan masalah yang diteliti.[15]

Dari beberapa referensi yang penulis telusuri sudah ada peneliti atau penulis sebelumnya yang meneliti tentang sewa menyewa tetapi dengan objek, masalah, dan tempat penelitian yang berbeda. Ada beberapa penelitian yang terkait dengan judul peneliti diantaranya yaitu sebagai berikut:

[15] Panitia Penyusunan Panduan Penulisan Skripsi, *Panduan Penulisan Skripsi* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1998), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, dalam skripsi berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Lahan Pertanian Berdasarkan Usia Plastik (Studi Kasus di Desa Dukuhbenda Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal)*" oleh Husnul Zamzami, memaparkan sewa lahan pertanian berdasarkan usia plastik pada dasarnya tidak diperbolehkan karena proses sewa menyewa di daerah tersebut ada ketidakjelasan jangka waktu lama sewa lahan, hal ini bertentangan dengan rukun, syarat, dan objek *ijarah* dalam Islam. Jangka waktu sewa akad tidak jelas karena tidak dapat ditentukan secara pasti kapan berakhirnya masa sewa, sehingga ada unsur *gharar* dalam akad tersebut dan dapat merugikan salah satu pihak dari kedua pihak yang melakukan akad. Sewa lahan pertanian berdasarkan usia plastik ini mengandung banyak mudharatnya yang dapat mengakibatkan terjadinya perselisihan di kemudian hari antara kedua pelaku akad.[16]

Kedua, dalam skripsi berjudul "*Analisis Hukum Islam tentang Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian dengan Sistem "Emplong" (Studi Kasus di Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah)*" oleh Iman Suryaman, memaparkan sistem *emplong* yaitu sistem sewa menyewa yang didasarkan pada musim selama satu tahun (musim penghujan dan musim setelah penghujan). Sewa menyewa lahan pertanian dengan sistem *emplong* ini penyewa dapat mengelola lahannya agar dapat diambil manfaat dari hasilnya. Akad yang digunakan dianggap belum sah sesuai dengan

[16] Husnul Zamzami, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Lahan Pertanian Berdasarkan Usia Plastik (Studi Kasus di Desa Dukuhbenda Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal)," (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2018), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam, dikarenakan pihak penyewa memanfaatkan lahan pertanian di musim yang tidak disepakati yaitu musim kemarau, hal ini tidak sesuai dengan akad dan dapat menyebabkan pemilik lahan pertanian merasa dirugikan.[17]

Ketiga, dalam artikel publikasi ilmiah berjudul "*Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Pertanian Berdasarkan Hukum Adat*" oleh Taufik Adikusuma Wardana, menjelaskan perjanjian sewa menyewa di Mudal dilakukan dengan adanya persetujuan antara pemilik tanah dengan penggarap tanah secara lisan atas dasar saling percaya antara kedua pihak. Hal ini dilaksanakan berdasarkan hukum adat setempat. Sistem yang digunakan adalah sistem tahunan dan sistem maro yang mana sistem ini hasilnya dibagi menjadi dua sama rata antara kedua pihak. Dalam pelaksanaannya, sistem tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Bagi Hasil yang menyebutkan bahwa pengusahaan tanah dengan bagi hasil, agar pembagian hasil tanahnya antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil.[18]

Keempat, dalam skripsi berjudul "*Praktik Sewa Menyewa Sawah Sistem Oyotan dan Tahunan di Dusun Pandes 1, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta Ditinjau dari Hukum Islam*" oleh Nurul Istirofah menjelaskan praktik sewa menyewa sawah *oyotan* dan *tahunan* menggunakan akad *ijarāh*

---

[17] Iman Suryaman, "Analisis Hukum Islam tentang Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian dengan Sistem "Emplong" (Studi Kasus di Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah)," (Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, 2018), 67.

[18] Taufik Adikusuma Wardana, "Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Pertanian Berdasarkan Hukum Adat," (Publikasi Ilmiah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017), 8-9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(pengambilan manfaat) dan *mukhabarah* (kerja sama bagi hasil bidang pertanian). *Oyotan* adalah satu kali tanam padi di sawah dan satu kali panen, jadi sistem ini hanya satu kali tanam dan panen saja, setelah selesai panen penyewa wajib menyerahkan lahan sawah kepada pemiliknya. Sedangkan *tahunan* adalah padi yang ditaman di sawah dalam satu tahun dan menghasilkan tiga kali panen. Pada saat kesepakatan pemilik dan penyewa bersepakat bagi hasil pada lahan sawah dengan ketentuan pihak pemilik sawah menerima uang dari pihak penyewa dengan menyerahkan hak sewa kepada pihak penyewa sawah, namun pengolahan tanah sawah dibebankan kepada pihak pemilik sawah selama masa perjanjian.[19]

Kelima, dalam skripsi berjudul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Sawah Tahunan (Studi Kasus di Desa Purworejo Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang*" oleh Ratih Nurmawati, menerangkan bahwa Praktik perjanjian jual beli sawah tahunan di Desa Purworejo dilakukan dengan cara pemilik sawah menjual sawah dengan sistem tahunan kemudian menentukan harga sawah itu dan tempo waktu penggarapannya. Sedangkan pembeli menentukan harga sawah dalam satu tahun dengan dua garapan. Pelaksanaan jual sawah tahunan ini dilakukan dengan cara lisan, saling percaya antara penjual dan pembeli, tidak ada saksi dan tidak ada akta perjanjian. Setelah penggarapan sawah itu selesai dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka sawah itu akan kembali ke tangan petani dengan sendirinya tanpa harus

[19] Nurul Istirofah, "Praktik Sewa Menyewa Sawah Sistem Oyotan dan Tahunan di Dusun Pandes 1, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta Ditinjau dari Hukum Islam," (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015), 3-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membeli kembali. Namun menurut pandangan hukum Islam akad yang sesuai dengan perjanjian jual beli sawah tahunan bukanlah jual beli tetapi *ijarāh*, karena dalam pelaksanaan jual sawah tahunan ada waktu jatuh tempo, sedangkan di dalam akad jual beli tidak ada waktu tempo. Kepemilikan sawah tersebut tidak selamanya, akan tetapi dalam jual sawah tahunan kepemilikan hanya sementara sesuai yang telah ditentukan. Jadi jual sawah tahunan dapat disebut dengan *ijarāh,* karena menjual manfaat dari lahan sawah tersebut.[20]

Tabel 1. 2 Persamaan dan Perbedaan Peneliti dengan Peneliti Sebelumnya

No.	Nama Peneliti	Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Husnul Zamzami	2018	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Lahan Pertanian Berdasarkan Usia Plastik (Studi Kasus di Desa Dukuhbenda Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal)"	Membahas sewa lahan pertanian	Sewa lahan pertanian didasarkan pada usia plastik, sedangkan peneliti berdasarkan sistem tahunan
2.	Iman Suryaman	2018	Analisis Hukum Islam tentang Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian dengan Sistem "Emplong" (Studi Kasus di Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung	Menganalisis Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian	Menggunakan sistem emplong, sedangkan peneliti menggunakan sistem tahunan

[20] Ratih Nurmawati, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Sawah Tahunan (Studi Kasus di Desa Purworejo Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)," (Skripsi, IAIN Salatiga, 2015), 74-75.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			Tengah		
3.	Taufik Adikusuma Wardana	2017	Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Pertanian Berdasarkan Hukum Adat	Membahas Sewa Menyewa Tanah Pertanian	Sewa Menyewa didasarkan pada hukum adat setempat, sedangkan peneliti menggunakan sistem tahunan
4.	Nurul Istirofah	2015	Praktik Sewa Menyewa Sawah Sistem *Oyotan* dan *Tahunan* di Dusun Pandes 1, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta Ditinjau dari Hukum Islam	Meneliti sewa menyewa sawah dengan sistem tahunan	Ditinjau dari hukum Islam, sedangkan peneliti meninjau dari etika bisnis Islam
5.	Ratih Nurmawati	2015	Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Sawah Tahunan (Studi Kasus di Desa Purworejo Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang	Meneliti sewa sawah secara tahunan	Istilah yang digunakan yaitu jua beli, sedangkan peneliti menggunakan istilah sewa menyewa

Dilihat dari uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa judul skripsi yang dikaji oleh peneliti memiliki pokok permasalahan yang berbeda dengan beberapa judul penelitian yang telah diuraikan.

G. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional diungkapkan definisi kata-kata atau istilah-istilah kunci yang berkaitan dengan masalah atau variabel penelitian. Definisi operasional penting dicantumkan untuk menghindari perbedaan pengertian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau kekurangjelasan makna yang ditimbulkannya.[21] Untuk menghindari kesalahpahaman arti bagi pembaca atas penelitian ini, maka di dalam definisi operasional akan mendeskripsikan variabel yang terdapat pada penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Etika bisnis Islam

   Etika bisnis Islam adalah norma-norma etika yang berbasis pada Al-Qur'an dan hadis yang harus dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnisnya.[22] Etika Bisnis Islam merupakan hal sangat penting dalam berbisnis, hal ini perlu diterapkan oleh masyarakat Desa Banjarejo.

2. Sewa menyewa atau *Ijarāh*

   Ijarāh ialah suatu akad penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dengan jumlah tertentu sesuai kesepakatan.[23] Dalam pelaksanaan sewa menyewa terdapat dua pihak yaitu pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Pihak yang menyewakan memberi pinjaman atas sesuatu dengan memungut uang sewa. Sedangkan pihak penyewa berkewajiban untuk meminjam, memakai dengan membayar uang sewa.

3. Lahan pertanian

   Lahan memiliki arti tanah terbuka atau tanah garapan. Pertanian mencakup perihal bertani (mengusahakan tanah dengan tanam-menanam).[24] Lahan pertanian merupakan lahan yang dijadikan usaha tani untuk memproduksi tanaman pertanian. Ada berbagai macam lahan

---

[21] Panitia Penyusunan Panduan Penulisan Skripsi, *Panduan Penulisan Skripsi*, 11.
[22] Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis* (Jakarta: Penerbar Plus, 2012), 30.
[23] Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*, 187.
[24] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dalam kbbi.web.id (diakses pada 22 Februari 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanian di desa Banjarejo, yaitu: sawah, tambak, dan tegalan. Di desa ini satu lahan bisa dijadikan sawah dan tambak. Pada saat musim kemarau lahan tersebut dijadikan sawah (ditanami padi), kemudian saat musim hujan lahan tersebut dijadikan tambak (memelihara ikan).

H. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

   Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan, yang diharapkan dapat memberikan informasi yang peneliti butuhkan dalam penelitian yang diangkat. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

2. Jenis Penelitian

   Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multimetode, bersifat alami dan holistik; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara narratif. Dari sisi lain dan secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif ialah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.[25]

[25] A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), 329.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian kualitatif berkenaan dengan data yang bukan angka, tetapi mengumpulkan dan menganalisis data bersifat naratif. Metode penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang kaya, informasi yang mendalam tentang isu atau masalah yang akan dipecahkan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang melakukan analisis dan interpretasi teks dari hasil interview dengan tujuan untuk menemukan makna dari suatu fenomena.[26] Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi atau fenomena tersebut. Peneliti bukan mengumpulkan data sekali jadi atau sekaligus kemudian mengolahnya, melainkan tahap demi tahap dan makna disimpulkan selama proses berlangsung dari awal sampai akhir kegiatan, bersifat naratif dan holistik.[27]

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau yang biasa disebut dengan responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian, yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Subjek penelitian ini berperan memberikan informasi atau tanggapan terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang akan menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu;

[26] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 3.
[27] A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, 328.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pihak yang menyewa lahan pertanian (penyewa):

a) Bapak Hasan

b) Bapak Pariaji

c) Bapak Monawi

b. Pihak yang menyewakan lahan pertanian (pemilik):

a) Fahrur Rozi

b) Nur Latifah

c) Kastoyah

d) Sumiyah

e) Asmuji

c. Perangkat desa atau pamong yaitu Bapak Sa'id selaku Seksi Kesejahteraan Masyarakat Desa Banjarejo.

4. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.[28] Data ini langsung diperoleh dari lapangan. Untuk memperoleh data ini peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan pihak petani yang menyewakan lahan pertaniannya (pemilik), orang yang menyewa lahan pertanian (penyewa) dan perangkat desa.

[28] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.[29] Data ini merupakan sumber data pendukung dan pelengkap yang diambil dari beberapa bahan pustaka yang berhubungan dengan yang diteliti. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku atau kitab sebagai literatur yang berkaitan dengan penelitian, yaitu tentang etika bisnis Islam dan data Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan, untuk mendapatkan data tentang keadaan geografis dari lokasi penelitian serta data-data lain yang dapat dikumpulkan untuk kelengkapan pembahasan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Pengumpulan data dapat dilakukan berbagai cara yaitu observasi (pengamatan), wawancara (interview), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya.[30] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

[29] Ibid.
[30] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan, apabila objek penelitian bersifat perilaku, tindakan manusia, kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar (fenomena alam), dan proses kerja. Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.[31] Dalam teknik ini, peneliti mengamati secara langsung di lokasi penelitian tentang bagaimana praktik sewa menyewa lahan pertanian secara tahunan di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

b. Wawancara

Salah satu teknik atau cara untuk mengumpulkan data adalah dengan melakukan wawancara. Wawancara merupakan cara paling ampuh untuk mengungkapkan kenyataan hidup, apa yang dipikirkan atau dirasakan orang tentang berbagai aspek kehidupan.[32] Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan ingin mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang responden. Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang responden dan

[31] Sudaryono, *Metodologi Penelitian* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), 216.
[32] Luluk Fikri Zuhriyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Revka Petra Media, 2012), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.[33]

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (interviewer) dengan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.[34]

Untuk memperoleh informasi terkait penelitian, peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan yang telah dipilih oleh peneliti. Informan tersebut yaitu pihak petani yang menyewakan lahan pertaniannya (pemilik), orang yang menyewa lahan pertanian (penyewa) dan perangkat desa atau pamong.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto dan lain-lain. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam

[33] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 114.
[34] A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, 372.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian kualitatif, studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.[35]

Untuk mendapatkan data-data terkait dengan penelitian, maka peneliti mengumpulkan, memilah-milah dokumen atau data yang berhubungan dengan penelitian kemudian data-data tersebut dikaji kembali dan ditafsirkan sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

6. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah triangulasi. Triangulasi merupakan teknik yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Jika peneliti menggunakan teknik triangulasi, maka peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi teknik adalah teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Triangulasi sumber yaitu pengumpulan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.[36] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

[35] Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, 219.
[36] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a. *Organizing*

Yaitu proses sistematis dalam pengumpulan, pencatatan, dan penyajian fakta untuk suatu tujuan penelitian.[37] Teknik ini menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. Dalam hal ini peneliti akan melakukan pengelompokan data-data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data tersebut untuk memudahkan peneliti dalam menganalisis data. Data tersebut meliputi data-data yang berkaitan dengan praktik sewa menyewa lahan pertanian secara tahunan di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

b. *Editing*

Yaitu teknik pengeditan akan kebenaran dan ketetapan suatu data.[38] Merupakan teknik pemeriksaan kembali dari semua data-data yang diperoleh dari lapangan. Dalam hal ini peneliti akan memeriksa kembali data-data yang diperoleh dari praktik sewa menyewa lahan pertanian secara tahunan di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

---

[37] I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), 200.
[38] Ibid., 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analyzing*

Yaitu menganalisis lanjutan terhadap hasil data yang diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori sehingga diperoleh kesimpulan.[39] Kesimpulan ini merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis etika bisnis Islam terhadap praktik sewa menyewa lahan pertanian secara tahunan di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[40] Setelah mengumpulkan data, penulis akan menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena-fenomena apa adnya. Deskriptif analisis adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan ataupun prosedur.[41]

---

[39] Ibid.
[40] Ibid., 131.
[41] Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penulis akan memaparkan data tentang sewa menyewa lahan pertanian secara tahunan di Desa Banjarejo yang disertai analisis untuk diambil kesimpulan. Alasan menggunakan metode ini karena penulis ingin memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan menganalisis etika bisnis Islam terhadap praktik sewa menyewa lahan pertanian secara tahunan di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, maka peneliti membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan. Di dalam bab pertama ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, tinjauan pusaka, definisi operasional metode penelitan, dan sistematika pembahasan.

BAB II, Landasan Teori. Di dalam bab kedua ini membahas teori tentang teori etika bisnis Islam, yang terdiri dari pengertian, urgensi etika bisnis Islam, prinsip-prinsip bisnis Islam, ciri khas bisnis syariah, teori hukum perjanjian Islam, dan teori sewa menyewa atau *ijarāh* yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, kewajiban dan hak dalam sewa menyewa, berakhirnya akad *ijarāh*.

BAB III, Gambaran Umum. Di dalam bab ketiga ini membahas tentang deskripsi mengenai obyek yang telah diteliti. Meliputi profil Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan, dan praktik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sewa menyewa lahan pertanian secara tahunan yang dilakukan di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

BAB IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan. Di dalam bab keempat ini membahas tentang analisis praktik sewa menyewa lahan pertanian secara tahunan di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan. Kemudian analisis etika bisnis Islam praktik sewa menyewa lahan pertanian secara tahunan di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

BAB V, Penutup. Merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan dari jawaban permasalahan yang telah dilakukan penelitian oleh peneliti secara singkat, padat, dan jelas. Selain kesimpulan, pada bab yang terakhir ini juga berisikan tentang saran bersifat membangun yang disampaikan oleh peneliti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sewa Menyewa atau Ijārah

1. Pengertian sewa menyewa atau *ijarāh*

Sewa menyewa dalam *fiqih muamalah* disebut dengan *ijarāh.* Secara etimologi *ijarāh* berasal dari kata *al-ajru* yang artinya adalah ganti dan upah. Adapun secara terminologi, para ulama berbeda beda pendapat mengartikan *ijarāh*, antara lain:

a. Ulama Hanafiyah, berpendapat bahwa *ijarāh* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan adanya imbalan.

b. Ulama Malikiyah mengatakan *ijarāh* sebagai nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.

c. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *ijarāh* merupakan suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dari barang atau jasa yang disewakan dengan jalan penggantian.

d. Muhammad Al-Syarbini al-Khatib mengatakan, *ijarāh* yaitu kepemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat yang berlaku.[42]

[42] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 114-115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijarāh adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, meliputi sewa menyewa (menjual manfaat) dan upah mengupah (menjual tenaga atau kekuatan).[43] *Ijarāh* dalam Bahasa Arab memiliki arti upah, sewa, jasa atau imbalan.[44] *Ijarāh* diartikan sebagai pengambilan manfaat suatu benda yang bendanya tidak berkurang sama sekali. Dalam pelaksanaan ini yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik benda tersebut. Pihak penyewa berkewajiban memberikan bayaran kepada pemilik sebagai imbalan pengambilan manfaat dari suatu benda.[45] *Ijarāh* merupakan akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang, aset ataupun jasa tanpa disertai hak milik.[46]

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) Bab 7 pasal 1549, menjelaskan bahwa sewa menyewa yaitu suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kemanfaatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang telah disanggupi oleh pihak penyewa.[47] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sewa diartikan sebagai pemakaian atau peminjaman sesuatu dengan

[43] Ibid., 115.
[44] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 228.
[45] Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam* (Surabaya: Imtiyaz, 2017), 188.
[46] Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2015), 232.
[47] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 381.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaran uang, sedangkan menyewa berarti memakai dengan membayar uang sewa kepada seseorang.[48]

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *ijarāh* adalah perjanjian yang memiliki tujuan untuk mengambil manfaat barang atau jasa yang diterima dari orang lain dengan pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan kerelaan oleh kedua belah pihak. *Ijarāh* merupakan salah satu kegiatan *muamalah* antara dua belah pihak, yakni orang yang memberikan barang atau jasa yang dapat dimanfaatkan oleh penyewa (pemilik) dan orang yang menyewa barang atau jasa untuk mengambil manfaatnya (penyewa).

2. Dasar hukum sewa menyewa atau *ijarāh*

Dasar hukum *ijarāh* terdapat pada Al-Qur'an, As-Sunnah dan Al-Ijma'. Dalam Al-Qur'an terdapat pada QS. Al-Baqarah ayat 2:233, yang berbunyi:

وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلاَدَكُمْ فَلاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَاسَلَّمْتُمْ مَّآ اٰ تَيْتُمْ

بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاتَّقُوْا اللهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللهَ بِمَاتَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ [49]

Artinya: "*Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*"[50]

Hadis yang dijadikan sebagai dasar hukum *ijarāh* yaitu:

---

[48] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dalam kbbi.web.ud/sewa.html (diakses pada 14 Juli 2020).
[49] Al-Qur'an, Q.S Al-Baqarah, 2:233.
[50] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أُعْطُوا الأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَّجِفَ عُرُقُهُ

Artinya: "*Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering"* (HR. Ibnu Majah).

Adapun dasar hukum *ijma'*nya adalah semua ulama bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.[51] Pada dasarnya antara manusia yang satu dengan yang lain saling membutuhkan, saling membantu dan saling melengkapi. *Ijarāh* atau sewa menyewa merupakan bentuk kerja sama yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu sewa menyewa adalah bentuk aktivitas antara dua pihak yang saling meringankan dan salah satu kegiatan tolong menolong yang diajarkan oleh agama Islam. Maka dari itu para ulama bersepakat bahwa kegiatan *ijarāh* atau sewa menyewa diperbolehkan, karena dalam kegiatan *ijarāh* atau sewa menyewa terdapat banyak manfaat guna terciptanya kemaslahatan bagi umat manusia.

Berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah atau hadis dan ijma' diatas dapat ditegaskan bahwa hukum *ijarāh* atau sewa menyewa diperbolehkan dalam Islam asalkan kegiatan tersebut sesuai dengan syariat Islam.

[51] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 116-117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan syarat *Ijarāh*

Rukun jika tidak dipenuhi atau salah satu di antaranya tidak sempurna, maka suatu perjanjian dianggap tidak sah. Rukun dan syarat *ijarāh* yang harus dipenuhi, terdiri dari:

a. *Aqid*

Aqid adalah pihak yang melakukan perjanjian, terdiri dari pihak yang menyewakan disebut dengan *mu'ajjir* dan pihak penyewa yang disebut *musta'jir*. Kedua pihak tersebut harus *baligh*, cakap hukum atau mampu, saling meridhai, berakal dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Untuk mencegah terjadinya perselisihan, bagi pihak yang berakad juga harus mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna.

b. *Ma'qud 'alaih*

Ma'qud 'alaih merupakan barang yang disewakan. Barang yang menjadi objek harus jelas dapat dimanfaatkan kegunaannya secara agama.

c. *Ujrah*

Ujrah yaitu suatu imbalan atas pemakaian manfaat. Disyaratkan harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak.

d. *Sighat* atau ijab qabul

Ijab adalah pernyataan dari pihak yang menyewakan atau pemilik, sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari pihak penyewa. Misalnya, pemilik berkata "Aku sewakan mobil ini kepadamu setiap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hari Rp. 50.000,-“, maka penyewa menjawab “Aku terima sewa mobil tersebut setiap dengan harga demikian”.[52]

4. Hak dan kewajiban pemilik dan penyewa

Supaya praktik sewa menyewa berjalan dengan lancar dan tidak ada pihak yang dirugikan, maka kedua belah pihak harus melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing.

a. Pemilik memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
   a) Pemilik berhak menerima uang sewa yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.
   b) Menyerahkan kepada penyewa barang yang disewakan.
   c) Memberikan izin dan memberikan kenikmatan atau manfaat atas pemakaian barang yang disewakan selama waktu berlangsungnya sewa menyewa.
   d) Memelihara barang yang disewakan sehingga barang tersebut dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
   e) Menanggung penyewa terhadap suatu hal yang merintangi pemakaian barang atau menanggung semua cacat dari baraang yang disewakan.
   f) Pemilik berhak menerima kembali barang atau objek perjanjian di akhir masa sewa.
b. Adapun penyewa juga memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:
   a) Membayar harga sewa pada waktu yang telah disepakati.

[52] Ibid., 117-118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Memakai barang sewa sesuai dengan tujuan barang itu sesuai kesepakatan.

c) Penyewa berhak menerima manfaat dari barang yang disewa.

d) Jika terdapat cacat pada barang yang disewa penyewa berhak menerima ganti kerugian.

e) Selama memanfaatkan barang yang disewa tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain.

f) Mengembalikan barang sewaannya apabila waktu sewa menyewa sudah habis atau disebabkan hal lain yang mengakibatkan selesainya praktik sewa menyewa.[53]

5. Berakhirnya akad *ijarāh*

Sewa menyewa akan menjadi batal atau *fasakh* dan berakhir apabila ada hal-hal sebagai berikut:

a. Rusaknya aset yang disewakan.

b. Masa sewa menyewa belum selesai tetapi pemilik dan penyewa sepakat menghentikan akad *ijarāh.*

c. Penyewa tidak dapat membayar sewa.

d. Berakhirnya masa yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian. Namun kontrak masih dapat dilanjutkan walaupun dalam perjanjian sudah selesai dengan beberapa alasan, misalnya keterlambatan masa panen jika menyewakan lahan untuk pertanian, maka akad akan berakhir setelah panen selesai.

[53] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, 73-74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Salah satu pihak meninggal dunia dan ahli waris tidak berkeinginan untuk melanjutkan akad karena merasa keberatan. Tetapi jika ahli waris berkeinginan untuk melanjutkan akad, maka akad tetap berlangsung.[54]

B. Hukum Perjanjian Islam

1. Pengertian Hukum Perjanjian Islam

Secara etimologis, perjanjian dalam Bahasa Arab diistilahkan "*Mu'ahadah Ittifa'*" atau akad, yang memiliki arti suatu perbuatan seseorang atau lebih mengikatkan dirinya kepada orang lain.[55] Secara terminologi, akad adalah serah terima di antara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh terhadap kedua pihak. Istilah perjanjian dapat disamakan dengan istilah عَهْدُ (*'ahdu*), yang mengacu pada pernyataan seseorang untuk mengerjakan maupun tidak mengerjakan sesuatu yang tidak ada sangkut-pautnya dengan pihak lain. Perjanjian hanya mengikat orang yang bersangkutan dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain.[56] Allah berfirman:

وَ اَوْفُوْا بِاالْعَهْدِ ۖ اِنَّ الْعَهْدَكَانَ مَسْئُوْلاً [57]

Artinya: "*Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya*."[58]

---

[54] Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia* , 237-238.
[55] Chairun Pasaribu dan Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 1.
[56] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 45-46.
[57] Al-Qur'an, Q.S Al-Isra, 17:34.
[58] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an* dan Terjemahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad merupakan perikatan antara *ijab* (pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan) dan *qabul* (pernyataan pihak kedua untuk menerimanya) dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat hukum pada objeknya. Akad dapat diartikan sebagai perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak, dan hak untuk pihak lain atas prestasi tersebut tanpa melakukan kontraprestasi. Kewajiban oleh salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain, dan hak oleh salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain.[59]

Akad diwujudkan dalam pernyataan *ijab qabul* yang menunjukkan adanya rasa suka rela terhadap perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak yang harus sesuai dengan syariat. Perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak atau lebih dianggap tidak sah jika bertentangan dengan syariat. Akad akan menimbulkan akibat hukum pada objek perjanjian yaitu terjadinya pengalihan kemanfaatan, pemindahan kepemilikan, dan lain-lain. Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa hukum perjanjian dalam Islam adalah suatu kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan tertentu atas dasar kesukarelaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

2. Rukun dan syarat perjanjian menurut hukum Islam

Dalam hukum Islam, suatu perjanjian dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat dari suatu akad. Rukun merupakan

[59] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, 23-24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

unsur yang harus dipenuhi dalam suatu hal, tindakan dan peristiwa. Sedangkan syarat adalah unsur yang ada untuk suatu suatu hal, tindakan dan peristiwa tersebut. Berikut rukun dan syarat-syarat perjanjian menurut hukum Islam:

a. Pihak yang melakukan akad, harus baligh, berakal dan mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk. Saling ridha, tanpa ada paksaan dari siapapun. Dalam sebuah perjanjian harus didasari pada kesepakatan para pihak secara bebas dan sukarela.

b. Objek akad

   Objek akad meliputi barang yang dijual dalam perjanjian jual beli, atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa, dan sebagainya. Dalam perjanjian sewa menyewa objeknya adalah manfaat dari barang yang disewakan dan uang sewa. Objek akad harus suci dan dapat digunakan dengan cara yang disyariatkan. Barang harus bisa diserahterimakan, jika menjual barang yang tidak ada atau ada tapi tidak bisa diserahterimakan dianggap tidak sah karena hal tersebut termasuk *gharar*. Objek harus dimiliki secara jelas dan harus diketahui wujudnya oleh orang yang melakukan perjanjian.

c. *Ijab qabul* atau *sighat*

   Shighat merupakan ucapan yang diungkapkan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk menunjukkan keinginannya dan mengesankan bahwa perjanjian harus mengandung serah terima. *Ijab* merupakan ungkapan penyerahan yang diungkapkan lebih dahulu,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan *qabul* adalah ungkapan penerimaan bahwa telah menyetujui perjanjian. Agar *ijab qabul* mempunyai akibat hukum, maka harus dilakukan oleh orang yang cakap melakukan tindakan hukum, tertuju pada suatu objek perjanjian dan berhubungan langsung dalam satu majelis jika semua pihak sama-sama hadir.

Shighat dalam perjanjian dapat dilakukan dengan berbagai macam, diantaranya adalah:

a) Dilakukan secara lisan

Ijab qabul dapat dilakukan secara lisan oleh pihak yang melakukan perjanjian, dengan catatan bahwa ucapan yang disampaikan harus jelas dan mudah dipahami.

b) Dilakukan dengan tulisan

Pernyataan *ijab qabul* dapat dilakukan dalam bentuk tulisan atau surat. *Ijab qabul* terjadi setelah salah satu pihak memberikan perjanjian secara tertulis dan pihak lainnya menerima, membaca dan menyetujui perjanjian yang dibuat.

c) Dilakukan dengan isyarat

Ijab qabul dapat dilakukan dengan isyarat, dengan syarat pihak tersebut tidak bisa berbicara dan tidak bisa menulis.

d) Dilakukan dengan perbuatan

Di dunia modern ini seringkali terjadi *ijab qabul* hanya dengan perbuatan. Dalam suatu perjanjian yang terpenting adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segala sesuatunya harus diketahui dengan jelas, dan jangan sampai terjadi penipuan.[60]

3. Asas-asas hukum perjanjian Islam

Menurut KUHPerdata asas-asas hukum perjanjian meliputi asas kebebasan berkontrak, asas personalitas, dan asas itikad baik. Adapun dalam konteks hukum Islam asas-asas hukum perjanjian dijelaskan sebagai berikut:

a. Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam. Pihak yang melakukan perjanjian diberi kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, bebas menentukan dengan siapa melakukan perjanjian, bebas menentukan objek perjanjian, dan bebas menentukan bagaimana cara menyelesaikan penyelesaian permasalahan jika terjadi suatu masalah di kemudian hari. Dengan kata lain, Islam menghendaki kebebasan bertindak dalam hal perbuatan apapun selama itu benar dan bertentangan dengan syariat Islam.

b. Persamaan atau kesetaraan (*Al-Musawah*)

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang sama di depan hukum, yang membedakan kedudukan adalah derajat ketaqwaannya. Orang-orang yang mulia di sisi Allah Swt. adalah

[60] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islami* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 68-70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang-orang yang bertaqwa dengan menjalankan perintahNya dan menjauhi larangan-laranganNya.

c. Keadilan (*Al-Adalah*)

Dalam sebuah perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, dan tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

d. Kerelaan (*Al-Ridha*)

Segala perjanjian atau transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka rela antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan dan tidak boleh ada unsur paksaan atau tekanan.

e. Kebenaran dan kejujuran (*Ash-Shidq*)

Setiap muslim wajib berkata yang benar atau jujur, dalam Islam dilarang melakukan kebohongan dan penipuan. Jika dalam suatu perjanjian terdapat unsur kebenaran dan kejujuran maka akan timbul faktor kepercayaan antar pihak satu dengan pihak yang lainnya.[61]

C. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika berasal dari Bahasa Yunani "*ethos*", bentuk jamaknya "*ta etha*" yang memiliki arti adat istiadat atau kebiasaan. Adat dapat membangun suatu aturan yang kuat di masyarakat, artinya bahwa setiap tindakan manusia harus mengikuti aturan-aturan yang dapat membentuk

[61] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, 32-35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

moral masyarakat untuk menghargai adat istiadat yang berlaku.[62] Etika memiliki dua definisi, *pertama*, etika sebagai moralitas berisikan moral dan norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan hidup manusia dalam kehidupan. *Kedua*, etika diartikan sebagai refleksi kritis dan rasional. Etika membantu manusia bertindak secara bebas dan harus dapat dipertanggungjawabkan.[63]

Etika merupakan pemikiran perihal pandangan-pandangan dan ajaran-ajaran moral tertulis maupun lisan tentang bagaimana manusia harus bertindak untuk menjadi orang baik. Etika mengajarkan kepada kita mengapa kita harus mengikuti norma-norma tertentu atau bagaimana kita harus bersikap secara bertanggung jawab agar menjadi orang yang baik.[64] Issa Rafiq Beekun mendefinisikan etika sebagai seperangkat prinsip moral yang dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Etika dapat menentukan apa yang harus dilakukan dan yang tidak dilakukan oleh seseorang.[65]

Skinner berpendapat bahwa bisnis merupakan kegiatan menukar barang, jasa, atau uang yang dapat memberi manfaat dan saling menguntungkan. Menurut Straub dan Attner, bisnis yaitu organisasi yang menjalankan aktivitas produksi dan penjualan barang maupun jasa sesuai

---

[62] Irham Fahmi, *Etika Bisnis; Teori, Kasus dan Solusi* (Bandung: Alfabeta, 2014), 2.
[63] Mardani, *Hukum Bisnis Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 26.
[64] L. Sinuor Yosephus, *Etika Bisnis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 127.
[65] Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2002), 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diinginkan oleh konsumen untuk memperoleh keuntungan.[66] Bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangan dan industri yang bertujuan untuk memaksimalkan nilai keuntungan. Secara sederhana, bisnis adalah aktivitas manusia yang menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Penggabungan etika bisnis berarti memaksakan norma-norma agama bagi dunia bisnis, memasang kode etik profesi bisnis, merevisi sistem dan hukum ekonomi, meningkatkan keterampilan untuk memenuhi tuntutan etika pihak-pihak luar guna mencari aman, dan sebagainya. Bisnis yang beretika adalah bisnis yang mempunyai komitmen ketulusan dalam menjaga kontrak sosial yang telah berjalan. Dalam hal ini kontrak sosial merupakan janji yang harus ditepati. Etika bisnis mengatur aspek hukum mengenai pengelolaan, kepemilikan, pendistribusian harta.[67]

Bisnis yang Islami adalah bisnis yang serangkaian aktivitasnya tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya termasuk keuntungannya, namun dibatasi cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya yang dikarenakan aturan halal dan haram.[68] Etika bisnis yang sesuai syariah yaitu menolak monopoli, eksploitasi, diskriminasi, menghindar dari usaha tidak sehat dan menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban.[69] Etika bisnis dapat memberi kesadaran dalam diri manusia, membuat pertimbangan moral dan memberi arah yang tepat bagi para pebisnis

---

[66] M. Ismail Yusanto dan M. Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 15.
[67] Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, 26.
[68] M. Ismail Yusanto dan M. Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, 18.
[69] Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam setiap kebijakan dan keputusan demi tercapainya tujuan yang ditargetkan. Etika bisnis dalam Islam merupakan unsur yang sangat penting dalam berbisnis karena dapat menumbuhkan sikap-sikap moral khususnya sikap saling percaya, jujur, adil dan tanggung jawab.

Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa etika dalam bisnis Islam yaitu:

a. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan oleh agama;
b. Bersikap jujur, benar, dan amanah;
c. Mengharamkan bunga dan menegakkan keadilan;
d. Mengharamkan monopoli;
e. Menerapkan toleransi dan persaudaraan;
f. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan merupakan bekal menuju akhirat.

Sedangkan menurut Veithzal Rivai, etika bisnis Islam yaitu:

a. Menerapkan kejujuran dan tidak boleh monopoli. Rasulullah Saw. dalam melakukan aktivitas bisnisnya beliau menanamkan kejujuran dan keadilan. Beliau tidak pernah membuat pelanggannya mengeluh dan kecewa. Reputasinya sebagai pebisnis yang benar-benar jujur telah tertanam dengan baik sejak muda.
b. Tidak hanya mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi harus berorientasi pada sikap menolong orang lain atau *ta'awun* dalam kegiatan bisnis.
c. Tidak melakukan sumpah palsu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Harus ramah tamah.

e. Tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga yang tinggi, agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut.

f. Tidak boleh menjelek-jelekkan bisnis milik orang lain agar orang lain membeli kepadanya.

g. Tidak melakukan *ikhtikar*, yaitu menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan memperoleh keuntungan yang besar. Sesuai dengan sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi:

مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَا طِىءٌ

Artinya: "*Barangsiapa yang melakukan penimbunan barang, maka ia telah berbuat dosa*."

h. Ukuran, takaran, dan timbangan harus benar dan sesuai. Allah sangat melarang manusia untuk mengurangi timbangan dalam berbisnis.

i. Bisnis dilarang mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah

j. Dilarang melakukan bisnis dalam kondisi bahaya atau mudarat yang dapat merusak dan merugikan kehidupan individu maupun sosial.

k. Bisnis dilakukan harus dengan sikap rela

l. Segera melunasi kewajiban hutang atau kredit.

m. Memberikan tenggang waktu apabila kreditur belum mampu untuk membayar. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw. yang berbunyi:

اِنْتَظَرَ مُعْسِرًا اَوْ وَضَعَ عَنْهُ اَظَلَّهُ اللهُ فِيْ ظِلِّه

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "*Barangsiapa yang menangguhkan orang yang kesulitan untuk mambayar hutang atau membebaskan hutang tersebut, maka dia akan mendapatkan naungan dari Allah Swt*." (HR. Muslim)

n. Bebas dari unsur riba, karena Allah sangat melarang hambaNya memakan riba.[70]

1. Urgensi Etika Bisnis dalam Islam

Etika merupakan sebuah teori tentang perilaku perbuatan manusia yang dipandang dari nilai baik dan buruk yang ditentukan oleh akal. Etika sangat berpengaruh terhadap para pelaku bisnis, terutama dalam hal tindakan, kepribadian maupun perilakunya. Etika dapat merumuskan berbagai prinsip moral yang dapat digunakan untuk kelangsungan bisnis itu sendiri dan bertugas melakukan perubahan kesadaran masyarakat dengan memberikan pemahaman bahwa bisnis tidak dapat terpisah dari etika.[71] Oleh karena itu etika memiliki peran yang penting dalam dunia bisnis agar bisnis dapat berjalan dengan baik.

Apabila manusia taat pada etika dalam bisnis, maka akan menghasilkan perilaku yang baik dalam setiap tindakannya. Dan apabila manusia tidak menyadari pentingnya etika, maka akan menampakkan sikap yang negatif pada manusia yang menaati etika. Seseorang yang patuh terhadap etika akan dapat bersikap jujur, amanah, adil, tanggung jawab, selalu melihat kepentingan orang lain dan sebagainya. Dalam pandangan etika bisnis Islam seorang pengusaha bukan hanya sekedar mencari keuntungan saja, melainkan juga harus meraih keberkahan.

[70] Ibid., 26-29.
[71] A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2010), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manusia diperbolehkan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhoi oleh Allah Swt.

Pentingnya etika bisnis dalam aktivitas bisnis Islam dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu:

a. Aspek teologis, bahwa etika dalam Islam merupakan ajaran Allah Swt. yang diwahyukan kepada Rasulullah Saw. baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Allah telah mengajarkan bagaimana berbisnis yang sesuai dengan etika melalui praktik bisnis Rasululah Saw. selama 25 tahun.
b. Aspek watak manusia, yang selalu ingin mendahulukan keinginan dari pada kebutuhan. Dengan watak manusia yang serakah atau tamak tersebut, maka manusia tentu membutuhkan pencerahan agar mereka sadar bahwa dalam hidup ini yang paling penting adalah memenuhi kebutuhan yang mendasar. Jika tidak, mereka akan menghalalkan segala cara dalam melakukan bisnis demi meraih keuntungan yang sesaat. Maka dari itu, jika bisnis mereka tidak menggunakan etika, maka mereka akan menabrak dan menyimpang etika dalam bisnis Islam.
c. Aspek sosiologis, perilaku atau watak manusia yang cenderung amoral, akan menimbulkan persaingan tidak sehat dan praktik monopoli yang dapat melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu etika sangat diperlukan dalam dunia berbisnis agar manusia dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memahami dan menyadari mana yang sah dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dalam melakukan suatu usaha.

d. Aspek perkembangan teknologi yang semakin pesat, teknologi semakin canggih pada satu sisi dapat mendatangkan dampak positif yang semakin mempermudah dan mempercepat pemenuhan kehidupan manusia. Namun di sisi lain juga akan menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, untuk meninggalkan dampak negatifnya etika bisnis Islam memiliki peran yang sangat penting.

e. Aspek akademis, etika sudah seharusnya menjadi hal yang penting untuk dijadikan sebagai mata kajian akademis. Etika bisnis Islam diharapkan dapat menjadi bidang kajian yang dapat menjawab tantangan zaman sesuai kebutuhan.[72]

2. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam

Untuk membangun kultur bisnis yang Islami, maka bisnis harus sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.[73] Berikut adalah prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang merupakan aksioma-aksioma etik:

a. Kesatuan (*tauhid*)

Maksudnya adalah kesatuan dalam hal konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek-aspek kehidupan muslim, baik dalam bidang agama, politik, sosial, ekonomi maupun budaya. Maka dari itu, Islam menawarkan keterpaduan antara agama, politik, sosial, ekonomi dan budaya demi membentuk kesatuan. Atas dasar konsep

[72] Muhammad Djakfar, *Etika* Bisnis, 29-34.
[73] Nur Dinah Fuziah, Muawanah & Sundari, *Etika Bisnis Syariah* (Batu: Literasi Nusantara, 2019), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut maka etika dan bisnis menjadi terpadu sehingga membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.

Prinsip kesatuan merupakan dimensi vertikal Islam. Seorang Muslim memandang semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah Swt. dan harus yakin hanya Allah yang maha kuasa. Allah Swt. dapat mengambil dengan mudah apapun yang telah ia berikan, maka kaum Muslim akan bersikap rendah hati dan sederhana. Manusia tidak boleh merasa putus asa akan datangnya petolongan dari Allah. Manusia harus menghindarkan diri dari hal-hal yang dilarang, hanya berbuat dalam hal kebaikan dan memiliki tujuan untuk mencari atau mengharap ridha Allah Swt. Sesungguhnya Allah maha mengetahui apapun yang terlihat maupun yang tersembunyi. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Jumuah ayat 10, yang berbunyi:

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ¤ [74]

Artinya: "*Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilh karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung*."[75]

b. Keseimbangan (*equilibrium*)

Prinsip ini menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam pada alam semesta. Dalam Islam sangat dianjurkan untuk berbuat adil

[74] Al-Qur'an, Q.S Al-Jumuah, 62:10.
[75] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan* Terjemahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam berbisnis dan melarang perbuatan yang curang atau berlaku *dzalim*. Allah mengutus Rasulullah Saw. untuk membangun keadilan, hal ini terdapat pada Al-Qur'an Surah Al-Mutaffifin ayat 1-3, yang berbunyi:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ¤ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْ فُوْنَ ¤ وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْوَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ¤[76]

Artinya: "*Kecelakaan besar bagi orang-orang yang berbuat curang. Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi. Sementara jika menimbang atau menakar untuk orang lain selalu dikurangi.*"[77]

Kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Apabila ada kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut. Allah memerintahkan kepada hambaNya untuk menimbang, menakar dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan timbangan maupun takaran.

c. Kehendak bebas (*free will*)

Prinsip kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam. Tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak ada batasan pendapatan bagi seseorang yang dapat mendorong manusia untuk aktif bekerja dan berkarya dengan segala potensi yang dimilikinya. Manusia diberi kemampuan untuk berpikir, memilih jalan hidup yang ia inginkan dan membuat keputusan.

[76] Al-Qur'an, Q.S Al-Mutaffifin, 83:1-3.
[77] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan* Terjemahnya, 1035.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Tanggung jawab (*responsibility*)

Setiap manusia harus bertanggung jawab semua tindakannya untuk tuntunan keadilan dan kesatuan. Prinsip ini berhubungan dengan prinsip kehendak bebas. Manusia menetapkan batasan-batasan mengenai apa yang dilakukan dengan mempertanggungjawabkan atas segala hal yang dilakukannya.

e. Kebajikan dan kejujuran (*ihsan*)

Prinsip ini mengandung makna kebenaran yang mengandung dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebajikan disebut juga dengan kebaikan atas tindakan yang dapat menguntungkan orang lain. Prinsip kebajikan dan kejujuran merupakan sikap dan perilaku yang benar meliputi proses transaksi (akad), proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan, maupun dalam proses upaya untuk meraih dan menetapkan margin keuntungan atau laba. Prinsip ini menjaga terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan perjanjian atau kerja sama dalam berbisnis karena Islam senantiasa mengatur umatnya supaya hidup saling berdampingan dan tidak merugikan satu sama lain.

3. Ciri khas bisnis Islam

Bisnis dalam Islam tidak jauh beda dengan bisnis pada umumnya, yaitu memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Namun yang menjadi pembeda adalah aspek syariahnya. Ciri khas bisnis dalam Islam yaitu sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Selalu berpijak pada nilai-nilai rohaniah, yaitu kesadaran setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang harus selalu kontak dengan-Nya dalam wujud ketaatan di setiap hela napas hidupnya.
b. Paham terhadap bisnis yang halal dan haram. Pelaku bisnis dituntut untuk mengetahui kebenaran terhadap praktik bisnis yang benar dan yang salah, dan juga harus memahami dasar-dasar *nash* yang dijadikan hukumnya.
c. Dalam implementasi benar secara syar'i. Dalam hal ini harus ada kesesuaian antara apa yang dipahami (teori) dan apa yang diterapkan (praktik).
d. Berorientasi pada hasil dunia dan akhirat. Manusia harus menjadikan bisnis sebagai ladang ibadah agar menjadi pahala di hadapan Allah. Bisnis apapun yang kita lakukan selalu didasarkan pada aturan-aturan syariat Islam.[78]

[78] Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, 23-24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK SEWA MENYEWA LAHAN PERTANIAN SECARA TAHUNAN DI DESA BANJAREJO KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN

A. Profil Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupatan Lamongan

1. Sejarah Desa

Setiap daerah pasti memiliki sejarah atau cerita tersendiri yang merupakan cerminan dari karakter dan ciri khas daerah tertentu. Desa Banjarejo memiliki cerita tersendiri mengenai asal-usul desa tersebut. Banjarejo berasal dari kata *Banjar* dan *Rejo*. Dulu Banjarejo ini bernama Banjaranyar, yaitu desa kecil yang berhimpitan dengan Desa Poncol, Desa Klampis dan Desa Luntas. Seiring perkembangan zaman, dari berbagai desa tersebut bergabung menjadi satu desa.

Pada zaman Kerajaan Majapahit (pada saat Sunan Giri memegang kesunanan di Gresik), desa-desa tersebut menyatu kemudian para pemuka adat memberi nama Desa Banjarejo, alasannya dikarenakan bergabungnya beberapa desa tersebut akhirnya menjadi berbanjar-banjar. Yakni mulai dari Banjaranyar, Poncol, Klampis dan Luntas. Karena istilah berbanjar-banjar itu maka disebutlah Desa *Banjar*, dan kemudian ditambahkan nama *Rejo* agar kelak menjadi desa yang ramai dan kaya, sehingga menjadi Desa Banjarejo. Gabungan dari beberapa desa tersebut resmi menjadi Desa Banjarejo sampai sekarang. Dan desa-desa yang bergabung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut berubah menjadi dusun. Saat ini Desa Banjarejo terdiri dari lima dusun, yaitu Dusun Banjaranyar, Dusun Poncol, Dusun Klampis, Dusun Luntas dan Dusun Kuripan.[79]

2. Letak Geografis

Desa Banjarejo berada di Kecamatan Karangbinangun Kabupatan Lamongan. Letaknya sekitar 5 kilo meter dari ibu kota kecamatan. Jarak antara Desa Banjarejo kurang lebih 20 kilo meter dari Ibu kota Kabupaten Lamongan.

Adapun batas-batas Desa Banjarejo adalah sebagai berikut:

a. Sebelah utara : Desa Jrebeng Kecamatan Dukun
b. Sebelah barat : Desa Palangan Kecamatan Karangbinangun
c. Sebelah selatan : Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun
d. Sebelah timur : Desa Banyu Urip Kecamatan Karangbinangun

3. Visi dan Misi Desa Banjarejo

a. Visi Desa Banjarejo

"Desa Banjarejo yang Agamis, Cerdas, Demokratis dan Sejahtera"

b. Misi Desa Banjarejo

Untuk meraih Visi, maka disusunlah Misi Desa Banjarejo yaitu sebagai berikut:

a) Mengoptimalkan kinerja perangkat desa secara maksimal sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat desa demi tercapainya layanan yang baik bagi masyarakat.

[79] Buku Monografi Desa Banjarejo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Mewujudkan pemerintahan desa secara jujur dan berwibawa dengan pengambilan keputusan yang tepat dan cepat.
c) Melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang jujur, baik, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
d) Mengedepankan kejujuran dan musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari baik dengan masyarakat desa maupun dengan pemerintahan.
e) Melaksanakan koordinasi antar mitra kerja yang sinergis.
f) Meningkatkan kapasitas kelembagaan yang ada di Desa Banjarejo.
g) Meningkatkan Sumber Daya Manusia serta memanfaatkan Sumber Daya Alam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
h) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
i) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan langsung masyarakat Desa Banjarejo dalam berbagai bentuk kegiatan.
j) Mewujudkan sarana dan prasarana desa yang lengkap dan memadai.
k) Mewujudkan perekonomian dan kesejateraan warga Desa Banjarejo.
l) Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat desa dengan maksimal.
m) Meningkatkan kehidupan desa secara dinamis dalam segi keagamaan, sosial maupun kebudayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pejabat Pemerintah Desa Banjarejo

Struktur kepemimpinan Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan dengan nama-nama sesuai jabatan pemerintah Desa Banjarejo tahun 2020 yaitu:

a. Kepala Desa : Termuji, S.E
b. Sekretaris Desa : Drs. Sugriyanto
c. Kepala Urusan Umum : Nur Salim, S.H.I
d. Kepala Urusan Keuangan : Istiqomah
e. Kepala Seksi Pemerintahan : Mulyono
f. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat : Sa'id
g. Kepala Seksi Pelayanan : Ellys Ayuni Safitri, S.Pi
h. Kasun Dusun Banjaranyar : Sulaiman
i. Kasun Dusun Poncol : Mirkan
j. Kasun Dusun Klampis : Karsono
k. Kasun Dusun Luntas : Habib
l. Kasun Dusun Kuripan : Khusaeni

5. Kondisi Sosial Masyarakat yang Berkaitan dengan Aspek Ekonomi, Budaya dan Keagamaan

a. Ditinjau dari Aspek Ekonomi

Mayoritas mata pencaharian Desa Banjarejo adalah sebagai petani dan buruh tani. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat banyak yang bergantung pada hasil pertanian. Petani di desa ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak yang budidaya air tawar (tambak), ikan yang dibudidayakan terdiri dari ikan bandeng, udang, udang fanami, tombro, mujair, bader dan nila. Para buruh tani bekerja untuk lahan pertanian orang lain dengan mendapatkan upah dari pemilik lahan pertanian. Biasanya mereka buruh sebagai tanam padi, menyemprot tanaman di sawah atau tegalan, memupuk ikan di tambak, dan buruh pada saat panen.

b. Ditinjau dari Aspek Sosial Budaya

Di Desa Banjarejo, nilai-nilai sosial budaya, tata dan pembinaan hubungan antar masyarakat masih terjalin dengan baik di lingkungan masyarakat. Keberhasilan dalam menerapkan dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya tersebut dikarenakan adanya usaha-usaha masyarakat untuk tetap menjaga persaudaraan dan persatuan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang secara langsung mengharuskan masyarakat terlibat untuk terus saling berhubungan dan berinteraksi dalam bentuk persaudaraan. Ada beberapa macam kegiatan masyarakat sesuai kelompok umur dan tujuannya, antara lain:

a) Perkumpulan ibu-ibu PKK secara rutin, terdiri dari kelompok ibu-ibu dari arisan RT dan perkumpulan arisan dasawisma yang dilaksanakan setiap satu bulan satu kali. Kelompok arisan RT dilaksanakan oleh ibu-ibu di tingkat RT, sedangkan perkumpulan arisan dasawisma diadakan di balai desa. Perkumpulan PKK

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan peran yang positif bagi ibu-ibu.

b) Perkumpulan kelompok bapak-bapak yang diadakan setiap RT. Perkumpulan ini biasanya dilakukan satu bulan satu kali dan sangat sering membahas tentang segala yang bersangkutan dengan kehidupan dan kebutuhan masyarakat di tingkat RT untuk kemudian dicari solusi secara bersama-sama.

c) Perkumpulan remaja di setiap dusun merupakan pertemuan yang dibentuk dan diadakan bagi kalangan remaja. Perkumpulan tersebut memiliki tujuan untuk menjaga rasa persatuan antar remaja, sebagai sarana pelatihan mengeluarkan pendapat untuk memecahkan masalah dengan jalan musyawarah, sebagai sarana pelatihan berorganisasi dan untuk mengembangkan minat bakat para remaja khususnya di bidang kepemimpinan yang nantinya akan bermanfaat bagi para remaja sebagai penerus keberlangsungan kehidupan bermasyarakat di Desa Banjarejo.

c. Ditinjau dari Aspek Keagamaan

Jika ditinjau dari aspek keagamaan, semua masyarakat Desa Banjarejo adalah beragama Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian Secara Tahunan Di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan

1. Latar belakang sewa menyewa lahan pertanian secara tahunan

Menurut masyarakat Desa Banjarejo praktik sewa menyewa lahan pertanian secara tahunan ini, mereka tidak mengetahui secara pasti kapan awal mula terjadi praktik sewa menyewa tersebut. Praktik ini sudah dilakukan sejak dahulu dan berjalan secara turun-temurun. Lahan pertanian di Desa Banjarejo meliputi sawah, tambak dan tegalan. Pada saat musim hujan lahan pertanian dijadikan tambak untuk ditanami ikan, sedangkan pada saat musim panas lahan pertanian dijadikan sawah untuk ditanami padi. Untuk tanah tegalan tidak bisa dijadikan tambak, biasanya ditanami padi, jagung, ubi, singkong, labu, dan kacang. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya praktik sewa menyewa lahan pertanian. Sewa-menyewa lahan pertanian secara tahunan banyak dipraktikkan di Desa Banjarejo, karena disebabkan beberapa faktor yaitu:

a. Faktor ekonomi

Masyarakat menyewakan lahan pertaniannya dikarenakan keadaan ekonomi yang mendesak. Penghasilan sehari-hari mereka tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan karena tingginya kebutuhan hidup. Misalnya kebutuhan untuk anak, biaya untuk berobat ke rumah sakit, kebutuhan untuk mengadakan hajatan dan lain-lain.[80] Sehingga masyarakat mengambil alternatif untuk dapat mencukupi kebutuhan

[80] Kastoyah, *Wawancara*, 14 September 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara menyewakan lahan pertanian secara tahunan sebagai tambahan penghasilan.

b. Tidak memiliki kemampuan untuk bertani

Masyarakat yang memiliki lahan pertanian namun tidak mampu untuk mengelola dengan baik karena tidak memiliki kemampuan untuk bertani atau dikarenakan keterbatasan waktu, mereka akan menyewakan lahannya kepada orang lain.[81] Kurangnya pengetahuan pemilik lahan pertanian tentang bertani sehingga mereka lebih memilih menggeluti pekerjaan lain. Hal ini merupakan peluang bagi masyarakat karena ada masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian untuk digarap.

c. Tidak memiliki lahan pertanian

Masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian secara pribadi namun mempunyai kemampuan bertani menjadikan mereka menyewa lahan pertanian kepada orang lain.[82] Ada salah satu warga Desa Banjarejo yang memiliki lahan pertanian, namun ia juga menyewa lahan pertanian dengan alasan ingin membantu pemilik lahan pertanian yang sedang membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari.[83] Hal tersebut bisa menjadikan petani untuk terus aktif berkarya dan bekerja sesuai potensi yang dimilikinya.

---

[81] Nur Latifah, *Wawancara*, 14 September 2020.
[82] Hasan. *Wawancara*, 15 September 2020.
[83] Pariaji, *Wawancara*, 18 September 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pemilik lahan pertanian sudah lanjut usia

Masyarakat yang sudah lanjut usia menyebabkan tenaga yang mereka miliki tidak cukup mampu untuk mengelola lahan pertanian miliknya. Sedangkan keluarganya juga tidak sanggup untuk mengelolanya, maka pemilik lahan pertanian lanjut usia memilih untuk menyewakan lahan pertaniannya kepada orang lain.[84]

e. Pemilik lahan pertanian sakit keras

Adapun salah satu pemilik lahan pertanian yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk bertani, namun karena adanya suatu penyakit yang menyerang tubuhnya menyebabkan pemilik lahan pertanian tidak mampu untuk mengelolanya, sehingga memilih menyewakan lahan pertaniannya kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.[85]

2. Praktik sewa menyewa lahan pertanian secara tahunan di Desa Banjarejo

Sebagian besar penduduk Desa Banjarejo bekerja sebagai petani. Sewa menyewa lahan pertanian secara tahunan merupakan praktik sewa menyewa antara pemilik lahan pertanian dan penyewa berdasarkan perhitungan tahun. Artinya ada orang yang memiliki lahan pertanian berupa tanah sawah, tambak dan tegalan, kemudian orang tersebut menyewakan lahan pertaniannya kepada orang lain untuk mengelola atau mengambil manfaat dari lahan tersebut dengan jangka waktu tertentu yakni satu tahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun dan seterusnya sesuai

[84] Sumiyah, *Wawancara*, 15 September 2020.
[85] Asmuji, *Wawancara*, 15 September 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemilik dan penyewa. Masyarakat Desa Banjarejo menggunakan hitungan tahun dikarenakan menurut mereka perhitungannya lebih mudah. Pada umumnya dalam jangka waktu satu tahun terjadi tiga sampai empat kali musim tanam dan panen tergantung faktor cuaca.

Praktik sewa menyewa dilakukan secara langsung oleh kedua belah pihak yakni pemilik lahan pertanian dan penyewa lahan pertanian. Lamanya masa sewa menyewa lahan pertanian didasarkan pada kesepakatan kedua pihak. Bentuk sewa menyewa ini dilakukan secara lisan, tidak ditulis dalam surat perjanjian karena kedua pihak sudah saling mengenal dan dilakukan atas dasar saling percaya satu sama lain.[86]

Dalam praktik sewa menyewa tersebut dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Penawaran lahan pertanian dan pencarian lahan pertanian

   Tahap awal dari proses sewa menyewa lahan pertanian secara tahunan di Desa Banjarejo ini dimulai oleh pemilik lahan pertanian yang ingin menyewakan lahan pertaniannya dengan cara menawarkan kepada warga yang lain.[87]

b. Pertemuan kedua belah pihak (pemilik dan penyewa)

   Pihak penyewa dan pemilik bertemu dalam suatu tempat untuk membicarakan hal-hal mengenai sewa menyewa. Mereka biasanya bertemu di rumah, di warung kopi, ataupun di sawah langsung.

[86] Fahrur Rozi, *Wawancara*, 14 September 2020.
[87] Sa'id, *Wawancara*, 20 September 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam tahap ini pihak pemilik akan menjelaskan berapa luas lahan pertanian yang akan disewakan. Namun dalam menjelaskan ukuran luas lahan pertanian, ada pemilik yang mengatakan luas lahannya tidak sesuai dengan ukuran aslinya. Pemilik juga akan menyampaikan berapa lama lahan pertanian tersebut disewakan, kemudian menyebutkan harga sewanya. Setelah itu akan terjadi tawar menawar antara pemilik dan penyewa tersebut.[88]

Berdasarkan yang dialami oleh Ibu Sumiyah, beliau mengatakan bahwa sewa menyewa lahan pertaniannya dilakukan secara menyicil, hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Karena pada awal kesepakatan penyewa mengatakan bahwa pembayaran secara lunas, akan tetapi pada saat pembayaran dilakukan dengan cara menyicil.[89]

c. Serah terima objek sewa menyewa beserta pembayaran

Setelah pemilik dan penyewa lahan pertanian cocok, mereka akan mengadakan pertemuan lagi untuk menyerahkan objek sewa dan melakukan pembayaran. Dalam tahap ini pemilik dan penyewa lahan pertanian sepakat untuk melakukan praktik sewa menyewa lahan pertanian berdasarkan waktu yang telah mereka sepakati. Penyewa akan membayar harga sewa kepada pemilik dan pemilik akan menyerahkan lahan pertaniannya kepada penyewa. Namun ada beberapa penyewa yang di awal ia mengatakan akan membayar secara lunas, akan tetapi pada saat pembayaran ternyata ia membayar

[88] Ibid.
[89] Sumiyah, *Wawancara*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan cara menyicil, hal ini dapat merugikan pihak pemilik lahan pertanian.[90] Seperti yang dialami oleh bapak Pariaji, beliau menyewa lahan pertanian luasnya hanya bumi 300, padahal di awal pemilik mengatakan bahwa luas lahan pertaniannya bumi 350.[91] Hal yang sama dialami juga oleh Bapak Monawi, pada awal kesepakatan pemilik sawah mengatakan luas lahannya bumi 550, ternyata pada saat sawah tersebut digarap kemudian diukur, luasnya hanya bumi 500. Dikarenakan pada saat itu Bapak Monawi sedang sibuk dan repot sehingga tidak sempat untuk mengukur terlebih dahulu sawah tersebut.[92]

[90] Ibid.
[91] Pariaji, *Wawancara*.
[92] Monawi, *Wawancara*, 22 Februari 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PRAKTIK SEWA MENYEWA LAHAN PERTANIAN SECARA TAHUNAN DI DESA BANJAREJO KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN

A. Analisis Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian secara Tahunan di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan

Masyarakat Desa Banjarejo melaksanakan salah satu bisnis praktik sewa menyewa lahan pertanian secara tahunan. Sewa menyewa lahan pertanian tersebut merupakan salah satu bentuk transaksi bermuamalah yang dilakukan sejak dahulu dan sudah menjadi kebiasaan. Masyarakat memilih sistem tahunan karena perhitungannya lebih mudah. Dalam satu tahun terjadi tiga sampai empat kali musim tanam dan panen. Praktik sewa menyewa ini dapat membantu mewujudkan keinginan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ketika membutuhkan uang, sedangkan pihak penyewa mendapat keuntungan dari hasil menyewa lahan pertanian.

Praktik sewa menyewa lahan pertanian di desa ini dilakukan secara lisan. Hal tersebut dapat menjaga persaudaraan dan kekerabatan dalam kehidupan bermasyarakat karena didasari oleh adanya sikap saling percaya terhadap sesama. Berikut analisis pelaksanaan sewa menyewa lahan pertanian secara tahunan di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dilihat dari segi subjeknya

Dalam praktik sewa menyewa ada dua belah pihak yakni pemilik dan penyewa. Kedua belah pihak tersebut harus baligh, berakal, mampu atau cakap hukum, dan saling meridhai.[93] Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan selama penulis melakukan wawancara, kedua belah pihak yakni pemilik (*mu'ajjir*) dan penyewa (*musta'jir*) lahan pertanian telah baligh, berakal dan saling meridhai, hal ini telah memenuhi persyaratan rukun dalam *ijarāh* atau sewa menyewa.

2. Dilihat dari segi objeknya

Salah satu syarat barang yang dijadikan objek harus jelas manfaatnya dan dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut Islam.[94] Dalam proses sewa menyewa lahan pertanian, objeknya yaitu sawah, tambak dan tegalan adalah milik sendiri dan bukan merupakan barang yang dilarang dalam Islam. Maka objek dari sewa menyewa lahan pertanian di Desa Banjarejo telah memenuhi persyartan karena dapat dilihat kehalalannya secara fisik dan pemanfaatannya.

3. Dilihat dari segi pembayaran

Imbalan disyaratkan harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak. Imbalan diberikan sesuai dengan semestinya agar tidak menyakiti salah satu pihak. Adapun dalam praktik sewa menyewa lahan pertanian secara tahunan di Desa Banjarejo biaya sewa diberikan setelah ada kesepakatan oleh pihak pemilik dan penyewa lahan pertanian. Biasanya

[93] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 117.
[94] Ibid., 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biaya sewa diberikan di awal, meskipun pembayaran dilakukan secara menyicil tetap ada uang muka yang harus dibayar oleh penyewa lahan kepada pemilik.

Salah satu asas hukum perjanjian Islam adalah keadilan (*Al-Adalah*), yang menjelaskan dalam sebuah perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.[95] Adapun penyewa yang di awal ia mengatakan akan membayar uang sewa secara lunas, akan tetapi pada saat pembayaran ternyata ia membayar dengan cara menyicil, dalam hal ini tentu sangat merugikan pihak pemilik lahan pertanian. Jadi jika dilihat dari segi pembayaran, hal tersebut tidak memenuhi salah satu asas hukum perjanjian Islam.

4. Dilihat dari segi akad

Jika dilihat dari perspektif Agama Islam akad yang digunakan dalam sewa menyewa lahan pertanian di Desa Banjarejo adalah akad *ijarāh*. Yakni pemilik lahan pertanian menyerahkan lahan pertaniannya kepada penyewa dengan pembayaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Akad dalam perjanjian hukum Islam dapat dilakukan dengan berbagai macam yaitu dilakukan secara lisan, dilakukan dengan tulisan, dilakukan dengan isyarat dan dilakukan dengan perbuatan. Pada praktik sewa menyewa lahan pertanian di Desa Banjarejo dilakukan oleh pemilik

[95] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, 33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan penyewa lahan pertanian dengan bertemu secara lisan. Ijab qabul dalam sewa menyewa ini telah memenuhi salah satu syarat, karena dilakukan secara lisan oleh pihak pemilik dan penyewa lahan pertanian.

B. Analisis Etika Bisnis Islam terhadap Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian secara Tahunan di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan

Setelah penulis melakukan penelitian dan mengumpulkan data-data yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dalam penulisan ini, penulis akan menganalisis Etika Bisnis Islam untuk mendapatkan jawaban atau kesimpulan dari permasalahan yang terjadi pada Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian secara Tahunan di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan.

Salah satu bisnis yang ada di Desa Banjarejo yaitu praktik sewa menyewa lahan pertanian secara tahunan, yang merupakan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat. Dari uraian pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa praktik sewa menyewa lahan pertanian di desa tersebut pemilik lahan pertanian hanya menyediakan lahan pertanian yang kemudian diserahkan kepada penyewa untuk dikelola dengan pembayaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kerja sama ini menggunakan akad *ijarāh*. Akad yang dijalankan oleh masyarakat akan bernilai saling menguntungkan bagi pihak pemilik dan penyewa apabila hasil panen yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap manusia harus bisa saling berbuat baik antar sesama dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kepada keluarga, tetangga, teman maupun masyarakat luas. Karena pada hakikatnya pergaulan antar individu inilah yang akan menentukan baik dan tidaknya suatu masyarakat. Praktik sewa menyewa lahan pertanian di Desa Banjarejo merupakan bentuk dari menjaga hubungan antar sesama individu dalam masyarakat, karena pada praktik sewa menyewa tersebut satu sama lain akan berusaha agar dapat menghasilkan sesuatu yang terbaik demi kebaikan dan kemaslahatan yang didapatkan oleh kedua belah pihak.

Praktik sewa menyewa tersebut dapat memberikan berbagai manfaat bagi pihak pemilik dan penyewa lahan pertanian, diantaranya yaitu dapat meningkatkan kualitas hubungan sosial antar individu dalam masyarakat, bertumbuhnya ekonomi masyarakat, dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Swt. dengan menjaga dan melestarikan lahan pertanian yang ada di alam raya ini.

Etika bisnis Islam tidak hanya mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi harus berorientasi pada sikap menolong orang lain atau *ta'awun* dalam kegiatan bisnis.[96] Dalam pandangan etika bisnis Islam seorang pelaku usaha bukan hanya sekedar mencari keuntungan saja, melainkan juga harus meraih keberkahan. Seperti yang diterapkan oleh salah satu penyewa lahan pertanian. Meskipun sudah memiliki lahan pertanian, tetapi beliau tetap menyewa lahan pertanian dengan tujuan tidak sekedar mencari keuntungan

[96] Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi juga membantu pemilik yang menyewakan lahan pertaniannya dikarenakan faktor ekonomi. Penyewa tersebut menerapkan sikap tolong menolong antar sesama.

Permasalahan yang terjadi pada praktik sewa menyewa lahan pertanian di Desa Banjarejo adalah adanya ketidakjujuran dari pihak pemilik dan penyewa lahan pertanian. Pertama, pemilik tidak jujur akan luas lahan yang sebenarnya, hal ini bertujuan supaya pihak pemilik mendapatkan harga yang lebih tinggi. Hal ini tentu akan merugikan pihak penyewa. Kedua, penyewa tidak jujur jika ia membayar secara menyicil, di awal ia mengatakan akan membayar uang sewa secara lunas, akan tetapi pada saat pembayaran ternyata ia membayar dengan cara menyicil dengan tujuan supaya pemilik tidak menyewakan kepada orang lain. Hal ini juga akan merugikan pihak pemilik lahan pertanian.

Etika bisnis dalam Islam yaitu: Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan oleh agama; bersikap jujur, benar, dan amanah; mengharamkan bunga dan menegakkan keadilan; mengharamkan monopoli; menerapkan toleransi dan persaudaraan; berpegang pada prinsip bahwa perdagangan merupakan bekal menuju akhirat.[97] Pemilik dan penyewa ada yang bersikap tidak jujur, benar dan amanah sehingga belum menerapkan etika bisnis dalam Islam.

Seperangkat prinsip moral yang dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, dapat menentukan apa yang harus dilakukan dan yang tidak

[97] Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan oleh seseorang disebut dengan etika.[98] Bersikap tidak jujur merupakan hal yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang. Etika bisnis Islam merupakan salah satu jalan untuk menanamkan kesadaran para pelaku bisnis agar senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai akhlak atau perilaku yang baik sesuai ajaran Agama Islam. Dengan kesadaran tersebut, para pelaku bisnis akan terhindar dari praktik kerja sama yang dapat merugikan orang lain. Pemilik dan penyewa lahan pertanian belum sepenuhnya menanamkan kesadaran agar senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai akhlak atau perilaku yang baik sesuai ajaran Agama Islam.

Hal yang harus senantiasa dijadikan pedoman dalam menjalankan kegiatan muamalah adalah etika bisnis Islam, karena etika merupakan salah satu hal yang penting untuk diterapkan dalam kehidupan. Etika memiliki peran yang penting dalam dunia bisnis agar bisnis dapat berjalan dengan baik. Jika manusia taat pada etika dalam bisnis, maka akan menghasilkan perilaku yang baik dalam setiap tindakannya. Ia akan bersikap jujur, amanah, adil dan tanggung jawab.

Dalam etika bisnis Islam harus menerapkan kejujuran.[99] Rasulullah Saw. dalam melakukan aktivitas bisnisnya secara jujur dan adil. Beliau tidak pernah membuat pelanggannya mengeluh dan kecewa. Reputasinya sebagai pebisnis yang benar-benar jujur telah tertanam dengan baik sejak muda Kejujuran dan keterbukaan Rasulullah Saw. dalam melakukan karir bisnisnya merupakan suatu teladan abadi bagi para pebisnis generasi selanjutnya.

[98] Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, 38.
[99] Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai seorang muslim harus senantiasa jujur dalam hal apapun, karena kita diperintahkan selalu taat terhadap perintah dan larangan Allah Swt.

Berikut analisis sewa menyewa lahan pertanian secara tahunan di Desa Banjarejo berdasarkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam:

1. Kesatuan (*tauhid*)

   Prinsip kesatuan merupakan dimensi vertikal Islam. Pemilik dan penyewa lahan pertanian yakin hanya Allah yang maha kuasa, memandang semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah dan tidak boleh merasa putus asa akan datangnya petolongan dari Allah. Tujuan melakukan sewa menyewa lahan pertanian yaitu untuk mencari atau mengharap ridha Allah Swt. Tetapi ada pemilik dan penyewa yang belum bisa menghindarkan diri dari hal yang dilarang Allah Swt.

2. Keseimbangan (*equilibrium*)

   Dalam Islam sangat dianjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang perbuatan yang curang atau berlaku *dzalim*.[100] Pemilik dan peyewa lahan pertanian belum menerapkan prinsip ini karena dalam bertransaksi ada salah satu pihak yang dirugikan.

3. Kebajikan dan kejujuran (*ihsan*)

   Prinsip ini mengandung makna kebenaran yang mengandung dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran.[101] Kebajikan disebut juga dengan kebaikan atas tindakan yang dapat menguntungkan orang lain. Seperti yang dilakukan oleh salah satu penyewa lahan pertanian. Meskipun sudah

[100] Ibid., 12.
[101] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki lahan pertanian, tetapi beliau tetap menyewa lahan pertanian dengan tujuan membantu pemilik yang menyewakan lahan pertaniannya dikarenakan faktor ekonomi. Hal ini dapat menguntungkan pihak pemiik lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun pemilik dan penyewa lahan pertanian di Desa Banjarejo belum sepenuhnya menerapkan prinsip ini karena ada pemilik dan penyewa yang bersikap tidak jujur dalam bertransaksi sehingga ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pemilik dan penyewa lahan pertanian secara tahunan di Desa Banjarejo belum sepenuhnya menerapkan etika bisnis Islam karena bersikap tidak jujur, sehingga belum memenuhi prinsip etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam merupakan hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam berbisnis, prinsip-prinsip etika bisnis Islam harus diterapkan sepenuhnya oleh pelaku bisnis. Ketidakjujuran tersebut dapat merugikan pihak lain dalam bertransaksi. Islam senantiasa mengatur umatnya supaya hidup saling berdampingan dan tidak merugikan satu sama lain. Kejujuran merupakan suatu perbuatan yang terpuji, seseorang harus menanamkan kejujuran baik dalam ucapan maupun tindakan. Meskipun merasa sulit untuk menerapkan kejujuran, akan tetapi jika seseorang mampu membiasakan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari maka kebiasaan tersebut akan menjadi solusi bagi seseorang yang ingin menjadikan dirinya memiliki kepribadian yang jujur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Praktik sewa menyewa lahan pertanian secara tahunan di Desa Banjarejo Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan merupakan praktik sewa menyewa antara pemilik lahan pertanian dan penyewa berdasarkan perhitungan tahun, yakni satu tahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun dan seterusnya sesuai perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Praktik ini sudah dilakukan sejak dahulu dan sudah menjadi kebiasaan, akadnya dilakukan secara lisan, tidak ditulis dalam surat perjanjian. Sewa-menyewa tersebut banyak dipraktikkan karena disebabkan beberapa faktor yaitu dikarenakan faktor ekonomi, pemilik tidak memiliki kemampuan untuk bertani, penyewa tidak memiliki lahan pertanian, pemilik lanjut usia, pemilik mengalami sakit keras.
2. Praktik kerja sama sewa menyewa lahan pertanian secara tahunan di Desa Banjarejo jika dianalisis berdasarkan etika bisnis Islam, ada pemilik yang menerapkan sikap tolong menolong (*ta'awun*). Namun ada permasalahan tentang pembayaran dan luas lahan. Sehingga pemilik dan penyewa lahan pertanian di Desa Banjarejo belum sepenuhnya menerapkan etika bisnis Islam karena bersikap tidak jujur, sehingga tidak memenuhi prinsip etika bisnis Islam. Ketidakjujuran tersebut dapat merugikan pihak lain dalam bertransaksi. Seseorang harus menanamkan kejujuran baik dalam ucapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun tindakan karena Islam senantiasa mengatur umatnya supaya hidup saling berdampingan dan tidak merugikan satu sama lain.

B. Saran

1. Bagi pemilik dan penyewa lahan pertanian diharapkan dapat meningkatkan sikap kejujuran dan keterbukaan pada saat bertransaksi, sehingga kedepannya tidak ada lagi hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian dan ketidakadilan bagi pihak lain.
2. Bagi masyarakat, diharapkan adanya kesadaran untuk memahami dan mengerti mengenai etika dalam berbisnis yang sesuai dengan syariat Islam.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti dengan tema yang serupa diharapkan dapat melakukan penelitian lebih medalam dan pembahasan yang lebih luas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2018.

Asmuji. *Wawancara.* 15 September 2020.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat: Hukum Perdata Islami*. Yogyakarta: UII Press. 2000.

Buku Monografi Desa Banjarejo.

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: Prenada Media Group. 2016.

Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis.* Jakarta: Penerbar Plus. 2012.

F., Munasyaroh. "Profil Kabupaten Lamongan". munasya.com/kabupaten-lamongan-jawa-timur (diakses pada 14 Februari 2020).

Fahmi, Irham. *Etika Bisnis; Teori, Kasus dan Solusi.* Bandung: Alfabeta. 2014.

Fahrur Rozi. *Wawancara.* 14 September 2020.

Fauziah, Nur Dinah, Muawanah, dan Sundari. *Etika Bisnis Syariah.* Batu: Literasi Nusantara. 2019.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.

Hasan. *Wawancara*. 15 September 2020.

Istirofah, Nurul. "Praktik Sewa Menyewa Sawah Sistem *Oyotan* dan *Tahunan* di Dusun Pandes 1, Wonokromo, Pleret, Bantul, Yogyakarta Ditinjau dari Hukum Islam". Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015.

Kadir, A. *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah. 2010.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). kbbi.web.id (diakses pada 22 Februari 2020).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). kbbi.web.ud/sewa.html (diakses pada 14 Juli 2020).

Kastoyah. *Wawancara.* 14 September 2020.

Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.

Monawi. *Wawancara*. 22 Februari 2021.

Muhammad. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. 2002.

Nurmawati, Ratih. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Sawah Tahunan (Studi Kasus di Desa Purworejo Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang)". Skripsi, IAIN, Salatiga, 2015.

Nur Latifah. *Wawancara*. 14 September 2020.

Panitia Penyusunan Panduan Penulisan Skripsi. *Panduan Penulisan Skripsi*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel. 1998.

Pariaji. *Wawancara*. 18 September 2020.

Pasaribu, Chairun dan Suhrawadi K. Lubis. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya* . Surabaya: CV Jaya Sakti. 1989.

Sa'id. *Wawancara.* 20 September 2020.

Subekti, Raden dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita. 2004.

Sudaryono. *Metodologi Penelitian.* Depok: Raja Grafindo Persada. 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Alfabeta. 2018.

Sugriyanto. "Banjarejo". lamongankab.go.id/karangbinangun/banjarejo (diakses pada 03 Februari 2020).

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumiyah. *Wawancara.* 15 September 2020.

Suryaman, Iman. "Analisis Hukum Islam tentang Praktik Sewa Menyewa Lahan Pertanian dengan Sistem "Emplong" (Studi Kasus di Kampung Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah)." Skripsi, UIN Raden Intan, Lampung, 2018.

Terkena Wabah dan Minimnya Penyuluhan Petambak Nila Banjarejo Gagal Panen. www.reportaseindonesianews.com/2015/01/28/terkena-wabah-dan-minimnya-penyuluhan (diakses pada 05 Februari 2020).

Tim Penyusun Fakultas Ushuluddin. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin* IAIN Sunan Ampel (Surabaya: Mega Grafika, 2012), 31-32.

Wardana, Taufik Adikusuma. "Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Pertanian Berdasarkan Hukum Adat". Publikasi Ilmiah, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2017.

Wasilah, Sri Nurhayati. *Akuntansi Syariah di Indonesia.* Jakarta: Salemba Empat. 2015.

Yazid, Muhammad. *Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz. 2017.

Yosephus, L. Sinuor. *Etika* Bisnis. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2010.

Yusanto, Muhammad Ismail & Muhammad Karebet Widjadjakusuma. *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan.* Jakarta: Kencana. 2014.

Zamzami, Husnul. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Sewa Lahan Pertanian Berdasarkan Usia Plastik (Studi Kasus di Desa Dukuhbenda Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal)". Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2018.

Zuhriyah, Luluk Fikri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Revka Petra Media. 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id